

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa di Desa Padangratu.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah ke pemerintahan desa padangratu sudah mengacu pada peraturan bupati nomor 59 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dijelaskan mekanisme penyaluran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya telah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan dan disalurkan dengan baik.

2. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Padangratu terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dapat di simpulkan bahwa transparansi penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari desa ke masyarakat sudah sesuai prosedur tata cara pelaksanaan alokasi dana desa dimana melalui tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya banner transparansi alokasi dana desa .

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa.

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa berdampak signifikan terhadap ketepatan waktu dalam mengolah

laporan pertanggungjawaban sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum terwujud dengan baik.

Berdasarkan indikator-indikator di atas peneliti menyimpulkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa (studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah) sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari tercapainya indikator mekanisme penyaluran dan prinsip transparansi. Meskipun di desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah masih didapati kendala-kendala yang menghambat proses pelaporan alokasi dana desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu : lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa, merangkul masyarakat desa untuk ikut serta berperan aktif di dalam memajukan desa agar tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi dana desa.